



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2021**  
Sekretariat : Kantor BKPSDM Kota Depok Jalan Margonda Raya No.54 Depok 16431

---

## **PENGUMUMAN**

Nomor : 800/07/TP-CASN/DEPOK/2021

**TENTANG**  
**KETENTUAN DAN JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)**  
**PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

- Dasar :
1. Pengumuman Nomor 800/04/TP-CASN/DEPOK/2021 tentang Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2021.
  2. Pengumuman Nomor 800/06/TP-CASN/DEPOK/2021 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2021.
  3. Surat Kepala BKN Kantor Regional III Bandung Nomor 1038/1/KR.III/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 perihal Penyampaian Jadwal SKD CPNS pada titik lokasi BKN/Kanreg/UPT BKN.

Sehubungan dengan dasar tersebut diatas, bersama ini disampaikan Ketentuan dan Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

### **A. Ketentuan Peserta Ujian SKD**

1. Peserta wajib membawa kelengkapan administrasi sebagai berikut :
  - a. Kartu Tanda Peserta Ujian yang dicetak berwarna;
  - b. KTP asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli atau fotokopi/salinan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - c. Peserta wajib membawa alat tulis pensil kayu (bukan pensil mekanik);
  - d. Printout Formulir Deklarasi Sehat yang telah diisi melalui form di halaman resume pendaftar di website SSCASN dalam kurun waktu 3 (tiga) hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat H-1 sebelum ujian;
  - e. Surat Keterangan Hasil Swab RT PCR asli kurun waktu maksimal 2x24 jam atau Surat Keterangan Hasil Rapid Test Antigen asli kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti ujian SKD.
2. Peserta dengan hasil Swab Test RT PCR atau Rapid Test Antigen yang dinyatakan positif/reaktif :
  - a. Diwajibkan segera melaporkan ke panitia seleksi sebelum pelaksanaan ujian dengan mengirimkan Scan Asli Hasil Swab Test RT PCR atau Rapid Test Antigen positif/reaktif ke email [casndepok2021@gmail.com](mailto:casndepok2021@gmail.com) agar dapat dijadwalkan ulang seleksinya setelah peserta tersebut dinyatakan sembuh dan jadwal tahapan belum pada tahap Pengumuman Hasil SKD;



- b. Apabila tidak melaporkan ke panitia seleksi sampai dengan batas waktu H-1 sebelum pelaksanaan ujian SKD dari sesi peserta tersebut, dianggap mengundurkan diri.**
3. Peserta seleksi dianjurkan melakukan Isolasi Mandiri selama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan ujian.
  4. Peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain sebelum ke tempat ujian.
  5. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
  6. Selalu menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*.
  7. Peserta wajib memakai pakaian dengan ketentuan :
    - a. Baju kemeja berwarna putih polos tanpa corak/atribut (bukan kaos);
    - b. Celana panjang/rok panjang sampai dengan mata kaki berwarna hitam polos tanpa corak/atribut (bukan jeans);
    - c. Jilbab segi empat berwarna hitam polos tanpa corak/atribut (bagi yang menggunakan jilbab);
    - d. Sepatu tertutup warna hitam (bukan sandal);
    - e. Tidak memakai ikat pinggang bermata logam.
  8. Peserta didalam ruang ujian dilarang membawa :
    - a. Buku-buku dan catatan lainnya;
    - b. Kalkulator, telepon genggam (*Handphone/HP*), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, perhiasan dan barang berbahan logam;
    - c. Makanan dan minuman;
    - d. Senjata api/tajam atau sejenisnya.
  9. Peserta didalam ruang ujian dilarang :
    - a. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta ujian;
    - b. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia;
    - c. Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
    - d. Merokok dalam ruangan.
  10. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan panitia.
  11. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
  12. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti ujian (dianggap gugur).
  13. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

## **B. Prosedur Penyelenggaraan Seleksi**

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Sebelum berangkat peserta seleksi diharuskan dalam kondisi bersih (mandi dan mencuci rambut) serta menjaga kebersihan.
2. Menyiapkan dokumen yang diperlukan agar dapat sampai di lokasi seleksi dan mengikuti seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan.
3. Peserta seleksi hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta seleksi.
4. Peserta seleksi datang ke lokasi seleksi dengan memakai masker menutupi hidung hingga dagu menggunakan masker 3 lapis (3 ply/masker medis) dan ditambah masker kain dibagian luar (double masker).
5. Pengantar peserta seleksi berhenti di drop zone yang sudah ditentukan.
6. Pengantar peserta seleksi dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi.
7. Peserta seleksi wajib diukur suhu tubuhnya.



8. Peserta seleksi yang suhu tubuhnya  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 (lima) menit dan ditempatkan pada tempat yang ditentukan.
9. Peserta seleksi yang suhu tubuhnya  $< 37,3^{\circ}\text{C}$  langsung menuju ke bagian registrasi untuk diperiksa kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli atau fotokopi/salinan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi.
10. Dalam pemeriksaan kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli atau fotokopi/salinan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi, Peserta seleksi membuka masker untuk memastikan bahwa peserta seleksi yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar.
11. Peserta seleksi melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN Registrasi.
12. Peserta seleksi melakukan penitipan barang secara mandiri ditempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
13. Peserta seleksi membawa Kartu Peserta Seleksi, pensil kayu (bukan pensil mekanik) dan dokumen yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli atau fotokopi/salinan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
14. Petugas melakukan pemeriksaan atau check body menggunakan alat metal detektor dengan menyesuaikan jarak sensor serta memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Jika ada hal yang mencurigakan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan fisik, maka dilakukan dengan meminimalisir kontak fisik antara petugas dengan peserta seleksi.
15. Panitia Seleksi Instansi akan menyemprotkan *handsanitizer* ke tangan peserta seleksi sebelum diarahkan ke ruang tunggu steril.
16. Peserta seleksi menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
17. Tim Pelaksana CAT BKN dalam mengarahkan peserta seleksi ke dalam ruangan seleksi tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
18. Tim Pelaksana CAT BKN menyediakan kertas buram sekali pakai.
19. Peserta seleksi selama mengikuti seleksi dengan CAT BKN, wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan.
20. Peserta Seleksi dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN.
21. Peserta seleksi setelah mengambil barang yang dititipkan ditempat penitipan secara tertib, segera meninggalkan lokasi seleksi.
22. Hasil seleksi CAT secara live scoring dapat dilihat melalui media online streaming dan link akan diumumkan sebelum penyelenggaraan seleksi.
23. Hasil seleksi CAT tiap sesi dicetak dan diunggah di situs web resmi instansi. Hasil tiap sesi yang dicetak tidak ditempel di papan pengumuman.
24. Bagi Peserta seleksi yang hasil pemeriksaan ulang kedua tetap memiliki suhu tubuh  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  sebagaimana dimaksud pada angka 8 berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. Peserta seleksi diperiksa oleh tim kesehatan, apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tetap dapat mengikuti seleksi maka Peserta seleksi mengikuti seleksi dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi terpisah;
  - b. Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta seleksi tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti



seleksi pada sesi cadangan sesuai rekomendasi tim kesehatan dengan jadwal yang ditetapkan BKN;

- c. Tim Kesehatan membuat surat rekomendasi yang menyatakan dapat/tidak dapat mengikuti seleksi;
- d. Terhadap rekomendasi tim kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf c) Panitia Seleksi Instansi berkoordinasi dengan BKN;
- e. Apabila peserta seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b) tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta seleksi tersebut dianggap gugur.

### **C. Sanksi**

1. Bagi peserta yang tidak memenuhi ketentuan diatas dapat dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti ujian SKD.
2. Peserta yang tidak membawa kelengkapan administrasi sebagaimana ketentuan angka 1 diatas, tidak diperkenankan mengikuti ujian SKD.
3. Peserta yang melanggar ketentuan angka 8 (delapan) diatas, dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan dinyatakan gugur.
4. Peserta yang melanggar ketentuan angka 9 (sembilan) diatas, dikenakan sanksi teguran lisan sampai dengan dibatalkan sebagai peserta tes.
5. Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
6. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggungjawab peserta.

### **D. Nilai Ambang Batas Kelulusan (Passing Grade) SKD**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 Tahun 2021 :

1. Nilai ambang batas SKD bagi **formasi Umum** :
  - a. TWK: 65 (enam puluh lima);
  - b. TIU : 80 (delapan puluh);
  - c. TKP : 166 (seratus enam puluh enam).
2. Nilai ambang batas SKD bagi **formasi Disabilitas** :
  - a. TIU : 60 (enam puluh);
  - b. Jumlah nilai total 286 (dua ratus delapan puluh enam).
3. Nilai ambang batas SKD bagi **formasi Umum dengan jabatan Dokter dan Dokter Gigi** :
  - a. TIU : 80 (delapan puluh);
  - b. Jumlah nilai total 311 (tiga ratus sebelas).

### **E. Jadwal dan Lokasi Ujian SKD**

1. Lokasi pelaksanaan SKD sesuai dengan pilihan yang telah dilakukan oleh masing-masing peserta sebelumnya pada aplikasi SSCASN.
2. Panitia Seleksi CASN Kota Depok Tahun 2021 akan mengakomodir peserta ujian SKD yang memilih titik lokasi Kota Depok yakni di Gedung Balai Rakyat Depok II Jl. Merdeka Barat, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 6 Oktober 2021.
3. Untuk peserta Seleksi CASN Kota Depok Tahun 2021 dengan pilihan lokasi ujian diluar titik lokasi Kota Depok : BKN Pusat, Kanreg I BKN Yogyakarta, Kanreg II BKN Surabaya, Kanreg V BKN Jakarta, Kanreg VI BKN Medan, Kanreg VII BKN Palembang, Kanreg VIII BKN Banjarmasin, Kanreg X BKN Denpasar, Kanreg XII BKN Pekanbaru, Kanreg XIII BKN Aceh, Kantor IV BKN Makassar, UPT BKN

Balikpapan, UPT BKN Batam, UPT BKN Bengkulu, UPT BKN Jambi, UPT BKN Kendari, UPT BKN Lampung, UPT BKN Mataram, UPT BKN Padang, UPT BKN Palu, UPT BKN Pangkal Pinang, UPT BKN Semarang, UPT BKN Serang, UPT BKN Tarakan dan UPT BKN Ternate. Peserta diharapkan mengikuti dan menyesuaikan dengan peraturan yang diberlakukan oleh panitia ujian SKD tersebut diatas.

4. Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
5. Nama-nama peserta, jadwal dan lokasi pelaksanaan SKD terlampir pada pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 30 Agustus 2021  
Sekretaris Daerah selaku  
Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon  
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan  
Pemerintah Kota Depok



Drs. SUPIAN SURI, MM  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 197502271996021001